



WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

**SALINAN**

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat;
- c. bahwa semakin berkembangnya kegiatan perdagangan di Kota Surakarta dan untuk mendorong pasar rakyat yang mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan serta toko modern, maka perlu adanya pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat secara profesional;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional sudah tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.
6. Kepala PD adalah Kepala PD pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.
7. Pengelola Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dari PD yang ditunjuk oleh Kepala PD untuk mengelola kegiatan pasar pada suatu pasar.
8. Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut pasar adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
9. Pengelolaan pasar adalah penataan Pasar Rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pasar Rakyat.
10. Pemberdayaan pasar adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi keberadaan Pasar Rakyat agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

11. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang Perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara Pemerintah dan swasta.
12. Pihak lain adalah usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta Nasional/ Penanaman Modal Dalam Negeri, lembaga pendidikan dan/atau yayasan/ Lembaga Sosial Masyarakat yang tunduk pada hukum Indonesia dan ber-badan hukum.
13. Orang adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Bangunan pasar adalah semua bangunan di dalam areal pasar dengan bentuk apapun.
16. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
17. Los adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
18. Pelataran adalah tempat atau lahan terbuka di area pasar yang digunakan untuk ruang publik dan sebagian dapat digunakan untuk berdagang dengan izin Kepala PD.
19. Fasilitas umum adalah fasilitas atau sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan bersama dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan pasar.

20. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
21. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
22. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar rakyat berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
23. Pedagang pasar adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan dengan menjual dan/atau membeli barang dan/atau jasa yang menggunakan pasar sebagai tempat kegiatannya.
24. Pedagang kios adalah pedagang yang diizinkan berjualan di kios.
25. Pedagang los adalah pedagang yang diizinkan berjualan di los.
26. Pedagang pelataran adalah pelaku usaha perseorangan yang telah memiliki kartu tanda pengenal pedagang dan di dalam kegiatannya menggunakan lahan atau tempat berdagang yang ditetapkan oleh Dinas.
27. Surat Hak Penempatan yang selanjutnya disingkat SHP adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar rakyat.
28. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP adalah Kartu tanda pengenal yang diberikan oleh PD kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan pasar sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah,

yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

31. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

## Pasal 2

Pengelolaan dan pemberdayaan pasar dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. adil dan sehat;
- c. keamanan berusaha;
- d. akuntabel dan transparan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan;
- g. kemanfaatan;
- h. kesederhanaan;
- i. kebersamaan;
- j. berwawasan lingkungan; dan
- k. memberdayakan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.

## Pasal 3

Pengelolaan dan pemberdayaan pasar bertujuan untuk menciptakan pasar yang bersih, sehat, aman, nyaman, tertib, adil dan berdaya saing.

## Pasal 4

Fungsi pasar sebagai tempat transaksi jual beli barang dan/atau jasa yang sah antara penjual dan pembeli.

## BAB II

### KEDUDUKAN PASAR

## Pasal 5

Kedudukan pasar sebagai bentuk fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan di Daerah.

BAB III  
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 6

- (1) Wali Kota melalui PD bertugas menyelenggarakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar yang terencana dan terarah sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar;
  - b. melakukan penelitian, evaluasi, pengembangan, penanganan, pengendalian, pengelolaan dan pemberdayaan pasar;
  - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pasar;
  - d. melakukan pengaturan dan penataan pedagang pasar;
  - e. melakukan pemberdayaan, pembinaan, pengawasan, penertiban dan pengamanan pasar;
  - f. melakukan kebersihan, pemeliharaan dan menyediakan sarana prasarana pasar;
  - g. melakukan promosi dalam upaya peningkatan daya saing pasar; dan
  - h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, pelaku pasar dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 7

- (1) Wali Kota melalui PD berwenang menyelenggarakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar di Daerah
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pemberdayaan Pasar berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah;

- b. menyusun perencanaan, program, pengembangan dan evaluasi kebijakan pengelolaan pasar;
- c. menyelenggarakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. menyelenggarakan penataan, pemberdayaan, pembinaan, penertiban, pengawasan dan evaluasi pasar;
- e. menyusun kebutuhan sarana prasarana pasar;
- f. menetapkan lokasi pasar;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar;
- h. menyusun dan menyelenggarakan sistem pengelolaan serta pemberdayaan pasar sesuai dengan kewenangannya;
- i. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data informasi pengelolaan serta pemberdayaan pasar;
- j. melakukan pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan pasar yang dilaksanakan berdasarkan kerjasama dan/atau kemitraan;
- k. menerbitkan SHP, KТПP, tanda bukti pembayaran retribusi; dan
- l. memungut retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha dan/atau retribusi pemanfaatan aset daerah pada wajib retribusi.

Bagian Ketiga  
Tanggungjawab

Pasal 8

Wali Kota melalui PD bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan pasar di Daerah

BAB IV  
PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu  
Perencanaan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 9

Perencanaan pasar terdiri dari:

- a. perencanaan fisik; dan
- b. perencanaan non fisik.

Paragraf 2  
Perencanaan Fisik

Pasal 10

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
  - a. penentuan lokasi;
  - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan/ atau
  - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk revitalisasi.

Pasal 11

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang;
- b. dekat dengan permukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- c. memiliki sarana dan prasarana transportasi dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.

## Pasal 12

- (1) Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. bangunan kios/los dibuat dengan ukuran diatur sesuai dengan kondisi luasan lahan yang tersedia;
  - b. los dilengkapi dengan akses jalan pengujung pasar;
  - c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup; dan
  - d. penataan kios/los berdasarkan zonasi dengan melihat jenis barang dagangan; dan
  - e. bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Pasal 13

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. kantor pengelola pasar;
- b. toilet;
- c. pos ukur ulang/penteraan;
- d. pos keamanan;
- e. ruang menyusui;
- f. ruang kesehatan;
- g. tempat ibadah/ruang peribadatan;
- h. sarana dan akses pemadam kebakaran;
- i. tempat parkir;
- j. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
- k. sarana pengolahan limbah;
- l. sarana air bersih;
- m. sanitasi/drainase;
- n. sarana komunikasi;
- o. instalasi listrik; dan
- p. area bongkar muat dagangan.

Paragraf 3  
Perencanaan Non Fisik

Pasal 14

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan berdasarkan standar operasional dan prosedur.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sistem pemungutan retribusi daerah;
  - b. sistem keamanan dan ketertiban;
  - c. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
  - d. sistem pemeliharaan sarana Pasar;
  - e. sistem penteraan;
  - f. sistem pengelolaan reklame dan *promotion event* di area Pasar;
  - g. sistem parkir;
  - h. sistem penanggulangan bencana; dan
  - i. sistem lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional dan prosedur ditetapkan oleh Kepala PD.

Paragraf 4  
Dokumen Perencanaan Pasar

Pasal 15

- (1) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam rencana kerja Perangkat Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Bagian Kedua  
Klasifikasi Pasar

Pasal 16

- (1) Pasar diklasifikasikan berdasarkan purwarupa pasar.
- (2) Purwarupa pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan

Pasal 17

Wali Kota melalui Kepala PD melaksanakan kegiatan pengelolaan pasar sesuai dengan rencana fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V  
PENGUNAAN FASILITAS PASAR

Bagian Kesatu  
Tata Administrasi Penempatan

Pasal 18

- (1) Setiap pedagang wajib memenuhi persyaratan administrasi untuk tata penempatan di pasar.
- (2) PD menetapkan standar operasional prosedur pasar.

Bagian Kedua  
Persyaratan dan Kewajiban Pemakai Tempat Usaha

Paragraf 1  
SHP

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau Badan yang menggunakan kios atau los harus memperoleh SHP dari Kepala PD atas nama Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian SHP diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2  
Permohonan SHP Baru

Pasal 20

Setiap orang atau Badan dapat mengajukan permohonan SHP.

Paragraf 3  
Jangka Waktu

Pasal 21

- (1) SHP diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan SHP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4  
Pengembalian SHP

Pasal 22

- (1) Pemegang SHP yang tidak menggunakan lagi tempat berdagang harus mengembalikan SHP kepada PD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian SHP diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5  
Pencabutan dan Penarikan

Pasal 23

- (1) SHP dicabut oleh Kepala PD atas nama Wali Kota apabila:
  - a. melanggar ketentuan yang tercantum dalam SHP;
  - b. meninggalkan aktivitas jual beli pada kios atau los selama 60 (enam puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. tidak berjualan atau membuka usahanya paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya SHP;
  - d. tidak memperbaharui SHP;
  - e. tidak membayar retribusi daerah selama 2 (dua) bulan;
  - f. mengalihkan pemanfaatan los/kios kepada pihak lain;
  - g. mengalihkan fungsi los/kios sebagai gudang; dan/atau
  - h. pihak keluarga tidak melaporkan pemegang SHP yang telah meninggal dunia paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (2) Pedagang yang telah dicabut izinnya diwajibkan mengosongkan tempat berdagang dan menyerahkan kepada PD dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati, atas laporan Pengelola Pasar, Kepala PD melakukan pengosongan secara paksa.
- (4) Wali Kota dapat melakukan penarikan SHP untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan dan penarikan SHP diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI  
SISTEM DAN PROSEDUR PERMOHONAN SHP

Pasal 24

- (1) Permohonan SHP disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota melalui PD dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Permohonan SHP diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur permohonan SHP diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VII

### KTPP

#### Bagian Kesatu

#### KTPP

#### Pasal 25

- (1) Setiap pedagang wajib memiliki KTPP.
- (2) Pedagang kios/los maupun pedagang pelataran diberikan KTPP sebagai identitas pedagang Pasar.
- (3) KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. KTPP kios dan los untuk pedagang pada tempat dasaran berupa kios dan los; dan
  - b. KTPP pelataran untuk pedagang pada tempat dasaran berupa pelataran.
- (4) Pemberian KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan biaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian KTPP diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kedua

#### Dasar Pemberian KTPP

#### Pasal 26

Kepala PD memberikan KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. ketersediaan tempat usaha;
- b. jumlah tempat usaha yang telah digunakan oleh pemohon; dan
- c. kesesuaian mata dagangan yang dimohonkan dengan golongan jenis dagangan di sekitarnya.

Bagian Ketiga  
Masa Berlaku KТПP

Pasal 27

KТПP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 28

- (1) Masa berlaku KТПP berakhir apabila:
  - a. habis masa berlakunya;
  - b. pemilik KТПP meninggal dunia;
  - c. KТПP dicabut atas permintaan sendiri; atau
  - d. KТПP dicabut oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan KТПP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

TATA TERTIB DI DALAM PASAR

Bagian Kesatu  
Tertib Bangunan

Pasal 29

- (1) Struktur, luas dan bentuk bangunan pasar ditentukan oleh PD dengan mempertimbangkan karakteristik lokalitas arsitektur dari aspek ekonomi, sosial dan budaya.
- (2) Pedagang yang akan menambah, mengubah dan/atau membongkar bangunan pasar wajib memperoleh izin tertulis dari PD.
- (3) Segala akibat dari penambahan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan pasar dikenakan biaya sesuai dengan standar indeks bangunan pada tahun berjalan yang berlaku dan menjadi aset milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pedagang yang menambah, mengubah dan/atau membongkar bangunan pasar tanpa izin tertulis dari PD dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif;
  - d. pencabutan SHP; dan/atau
  - e. pembongkaran atau penyesuaian kembali bangunan Pasar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk menambah, mengubah dan/atau membongkar bangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Bagian Kedua

### Tertib Penempatan Dagangan

#### Pasal 30

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, keamanan dan kenyamanan, pedagang wajib mengatur penempatan barang dagangannya dengan rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batasan tempat berdagang yang menjadi haknya.
- (2) Pedagang yang menempatkan barang dagangannya melebihi batas tempat berdagang yang ditetapkan dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif; dan
  - d. pencabutan SHP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Bagian Ketiga

### Tertib Kebersihan

#### Pasal 31

- (1) PD bertanggungjawab mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar.
- (2) Pedagang dan pengunjung wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar.

- (3) Pedagang dan pengunjung yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif; dan/atau
  - d. pencabutan SHP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat  
Keamanan dan Ketertiban

Pasal 32

- (1) PD bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasar.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD menyediakan petugas keamanan pasar yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban pasar.
- (3) Pelaksanaan keamanan dan ketertiban pasar digunakan untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan kepada pedagang dan pengunjung serta lingkungan bangunan pasar dan sarana penunjangnya.
- (4) Pedagang dan pengunjung turut serta dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban pasar.
- (5) Pedagang dan pengunjung yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif; dan/atau
  - d. pencabutan SHP.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### Pasal 33

Pedagang dan pengunjung ikut bertanggung jawab dalam menjaga tertib bangunan, kebersihan, kesehatan, keselamatan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban umum di Pasar.

### Bagian Kelima Air Bersih dan Penerangan Pasar

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyediaan air bersih dan penerangan Pasar.
- (2) Apabila pedagang menggunakan air bersih dan penerangan yang bukan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar kelebihan penggunaan air bersih dan penerangan yang bukan fasilitas umum dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Pasal 35

- (1) Setiap pedagang berhak:
  - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan pasar secara baik dan adil dari Pemerintah Daerah;
  - b. berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan pasar;
  - c. melakukan kegiatan usaha di kios, los atau pelataran tempat usaha sesuai dengan izin yang diberikan;
  - d. memperoleh informasi yang benar dalam penyelenggaraan pasar;
  - e. menggunakan tempat usaha/berjualan sesuai dengan SHP/KTPP atau pelataran;
  - f. memperoleh bukti pembayaran dalam penyelenggaraan pasar; dan
  - g. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pedagang wajib:
  - a. membayar retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan dan kesehatan lingkungan pasar serta fungsi fasilitas umum lainnya di lokasi kegiatan usaha dalam lingkup pasar;
- c. menjaga keutuhan sarana dan prasarana fisik yang menjadi tanggung jawabnya serta lingkungan sekitar pasar/kegiatan usaha; dan
- d. mematuhi ketentuan penggunaan zonasi di pasar.

(3) Setiap pedagang dilarang:

- a. memiliki SHP lebih dari 1 (satu) dalam 1 (satu) pasar, dikecualikan untuk usaha lembaga keuangan dan pedagang grosir sesuai dengan kondisi pasar
- b. mengalihkan SHP dan KTPP kepada orang lain;
- c. meninggalkan aktivitas jual beli pada kios atau los dan dasaran yang menjadi haknya selama 60 (enam puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. menempati tempat berdagang yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat yang ditentukan;
- e. memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam izin;
- f. memperjual belikan barang/atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengalihfungsikan kios atau los;
- h. mengubah, menambah dan/atau mengurangi bangunan yang ada di pasar sebelum mendapatkan izin Kepala PD;
- i. melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau tempat yang bukan haknya;
- j. menggunakan mesin tanpa dilengkapi dengan peredam suara dan getaran yang menimbulkan gangguan lingkungan disekitarnya;
- k. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
- l. menggunakan tempat berdagang sebagai gudang atau tempat tinggal;
- m. melakukan kegiatan bongkar muat di tempat yang bukan tempatnya;
- n. mengubah luas dan letak tempat berdagang atau bangunan serta memasang atau mengubah instalasi air atau listrik tanpa izin tertulis;
- o. menjaminkan SHP kepada Pihak Ketiga; dan
- p. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

- (4) Pedagang grosir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memiliki paling banyak 4 (empat) SHP dalam 1 (satu) pasar.
- (5) Pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif;
  - d. pencabutan SHP; dan
  - e. pembongkaran bangunan pasar yang dibangun tanpa izin.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 36

Setiap orang atau badan yang berada di pasar dilarang:

- a. menginap dan/atau bertempat tinggal di dalam pasar,
- b. berada dalam pasar pada saat pasar ditutup, kecuali atas izin Kepala PD atau pejabat yang ditunjuk;
- c. melakukan praktik rentenir, perjudian, konsumsi narkoba/miras atau perbuatan amoral lainnya;
- d. menempatkan atau mengendarai kendaraan dan/atau alat pengangkut barang tidak ditempat yang disediakan atau dapat mengganggu aktivitas pasar;
- e. menambah, merusak atau membongkar bangunan pasar;
- f. masuk ke dalam pasar dengan maksud meminta sumbangan/derma, mengemis, atau mengamen;
- g. mengotori halaman, kios, los dan sarana prasarana pasar dan lingkungannya;
- h. meletakkan dan menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar; dan/atau
- i. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kesehatan, keselamatan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban umum.

### Pasal 37

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. denda administratif; dan
  - d. pencabutan SHP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB X PEMBERDAYAAN

### Pasal 38

- (1) Wali Kota melalui Kepala PD melaksanakan pemberdayaan pasar di Daerah.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
  - a. meningkatkan profesionalisme pengelola pasar;
  - b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan
  - c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

### Pasal 39

Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a melalui:

- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

### Pasal 40

Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b melalui:

- a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi pedagang; dan
- d. memahami perilaku pembeli.

#### Pasal 41

Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c melalui:

- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrik;
- f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
- g. pembenahan sistem penanganan sampah.

#### Pasal 42

Wali Kota melalui Kepala PD melaksanakan:

- a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan revitalisasi, renovasi dan/atau relokasi pasar;
- b. penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar;
- c. fasilitasi perbankan dalam memberikan kredit kepada pedagang pasar;
- d. fasilitasi pembentukan wadah/asosiasi pedagang pasar; dan
- e. fasilitasi pengelolaan dan pembentukan pasar kreatif di Daerah.

### BAB XI

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

#### Pasal 43

- (1) Wali Kota melalui PD melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan pasar.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pedagang dan masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

#### Pasal 44

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:

- a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar;
- b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar.

#### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 45

- (1) Wali Kota melalui PD melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan pasar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

#### Bagian Ketiga Pengendalian

#### Pasal 46

- (1) Wali Kota melalui PD melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar;
  - b. pengelola dan pedagang;
  - c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
  - d. sarana dan prasarana pasar.

## BAB XII KERJASAMA DAN SINERGITAS

### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Lain untuk pembangunan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar dan optimalisasi kinerja pasar.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemberdayaan pasar.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

## BAB XIII PENDAPATAN PASAR

### Pasal 48

- (1) Pendapatan pasar terdiri dari retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Besaran tarif dan tata cara pemungutan retribusi daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Besaran tarif dan tata cara pemungutan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Pasal 49

- (1) Pendapatan pasar dari retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri dari:
  - a. retribusi pelayanan pasar;
  - b. retribusi pelayanan kebersihan; dan
  - c. retribusi pemanfaatan aset daerah.
- (2) Pendapatan pasar dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melalui pemberian usul dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar.

BAB XV  
SISTEM *ONLINE* PASAR

Pasal 51

- (1) Untuk penyelenggaraan dan pelayanan pasar di Daerah yang lebih efektif dan optimal dapat dilakukan dengan sistem *online* Pasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan Daerah ini;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 53

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b, huruf h, huruf n, dan huruf o, dan Pasal 36 huruf f, dan huruf g dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 54

- (1) Perjanjian terkait dengan penyelenggaraan pasar yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perjanjian dan izin tempat usaha dimaksud berakhir.
- (2) SHP yang telah terbit sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

(3) Pemegang SHP yang memiliki lebih dari 1 (satu) SHP dalam 1 (satu) pasar sebelum ditetapkan peraturan daerah ini, masih berlaku sampai dengan 2 (dua) kali perpanjangan SHP.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 55

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 19 Juni 2024

WALI KOTA SURAKARTA,  
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 19 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

BUDI MURTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH  
(2-123/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

I. UMUM

Pemerintah Kota Surakarta bertujuan untuk mencapai kemandirian dalam mengelola kepentingan masyarakat di daerahnya sesuai dengan potensi ekonomi dan sumber daya yang dimilikinya. Pasar Rakyat merupakan salah satu kegiatan perdagangan yang tidak bisa terlepas dari kegiatan sehari-hari manusia. Dengan semakin pesatnya perkembangan penduduk maka semakin besar pula tuntutan kebutuhan akan Pasar Rakyat yang profesional agar dapat tumbuh dan berkembang, serasi, lebih maju, mandiri, tangguh dan berdaya saing.

Pemerintah Kota Surakarta harus lebih kreatif dan progresif dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, Pemerintah Kota Surakarta berupaya mewujudkan kesejahteraan dan perekonomian bagi masyarakat.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surakarta sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar Rakyat. Semakin berkembangnya kegiatan perdagangan dan bisnis di Kota Surakarta dan untuk mendorong dan meningkatkan kinerja pasar rakyat yang mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan serta toko modern, maka perlu adanya penyelenggaraan pasar rakyat secara profesional dan sesuai dengan kondisi pertumbuhan Kota Surakarta.

Untuk itu, Pemerintah Kota Surakarta meningkatkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan pasar rakyat dengan tetap memperhatikan dinamika perekonomian, sosial, budaya, yang berkembang di Daerah. Pemerintah Kota Surakarta memutuskan dan menetapkan pengaturan dan penyelenggaraan pasar rakyat sesuai dengan kebutuhan daerah dengan tetap memperhatikan kondisi dan

kemampuan masyarakat di Daerah. perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di bidang Perdagangan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas adil dan sehat” adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan Pelaku Usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap tahapan kegiatan Perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan Perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan Perdagangan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel dan transparan” adalah pelaksanaan kegiatan Perdagangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah setiap kegiatan Perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang Perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling

memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara Pemerintah dan swasta.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian Perdagangan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesederhanaan” adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada Pelaku Usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kebijakan Perdagangan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas memberdayakan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud “jasa” adalah jasa dalam hal perbankan, koperasi, jasa angkut/kuli angkut dan jasa-jasa yang lainnya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “Purwarupa Pasar” adalah desain standar Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, yang meliputi gambar tampak, detail engineering design yang terdiri dari beberapa komponen seperti gambar arsitektur, sistem struktur dan sistem konstruksi, dan mekanikal elektrikal, *bill of quantity*, rencana kerja dan syarat-syarat beserta spesifikasi teknis.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengosongan secara paksa” adalah apabila pedagang tidak mengosongkan tempat berdagang yang telah dicabut hak penempatannya paling lama 30 (tiga puluh) hari berkoordinasi dengan Satpol PP, PPNS dan Polri.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kepentingan pemerintah daerah” adalah apabila pasar tersebut pindah dan lokasi untuk kebutuhan yang lain.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengunjung" adalah perseorangan atau badan yang memasuki lingkungan pasar untuk melakukan aktifitas di pasar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pedegang grosir" adalah Pelaku Usaha Distribusi yang menjual berbagai macam Barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Huruf n  
Cukup jelas.

Huruf o  
Cukup jelas.

Huruf p  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

#### Pasal 36

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “praktik rentenir” adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang tanpa izin atau ilegal.

Yang dimaksud dengan “perbuatan amoral lainnya” adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat seperti melacurkan diri.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Visi dan misi” adalah keinginan fundamental yang hendak dicapai beserta prinsip-prinsip pelaksanaan secara terpadu dalam penyelenggaraan pasar rakyat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Termasuk dalam sistem online Pasar (digitalisasi Pasar) antara lain Sistem Informasi Pasar Rakyat (SIPR) dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.